



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : T. MAHLIZAR SYAH BIN T. AJURAN SYAH |
| 2. Tempat lahir | : Desa Pante Breuh |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/9 Desember 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pante Breuh Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. TAUFIK M. NOUR, SH. 2. ABDUL AZIZ, S.H dan 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 32/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 5 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **T. MAHLIZAR SYAH BIN T. AJURAN SYAH** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **T. MAHLIZAR SYAH BIN T. AJURAN SYAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong /alat penghisap sabu-sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bungkus paket kecil sabu- sabu dengan berat setelah ditimbang seberat 0,52 (nol koma lima dua) Gram / Bruto;
 - Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah;
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rupiah;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam
Dipergunakan dalam berkas perkara Fahrizal Bin M. Jalil;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa **T. MAHLIZAR SYAH Bin T. AJURAN SYAH** bersama-sama saksi Fahrizal Bin M. Jalil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi Khalilullah Bin Alamsyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Syakban (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



bulan September 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke di pinggir jalan Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mencari sdr. Dani dalam hal gadai sepeda motor dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Fahrizal Bin M. Jalil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi Khalilullah Bin Alamsyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. Syakban (DPO), lalu terdakwa langsung menemui sdr. Syakban (DPO) menanyakan tentang keberadaan sdr. Dani namun mereka tidak mengetahuinya, lalu terdakwa duduk di tembok yang berseberangan di depan saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sambil menelfon teman terdakwa dan saat itu terdakwa melihat saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan sebuah bong yang ada pada mereka.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib datang perangkat Desa Alue Papeun bersama Pihak Kepolisian Polsek Tanah Jambo Aye langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah sedangkan sdr. Syakban (DPO) berhasil melarikan diri, dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari saksi Fahrizal Bin M. Jalil dan 1 (satu) alat penghisap sabu / bong dari saksi Khalilullah Bin Alamsyah selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat di Polsek Tanah Jambo Aye terdakwa mengakui bahwa saksi Fahrizal Bin M. Jalil memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari sdr. Muslem dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang ada pada rangkaian alat penghisap sabu / bong tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada sdr. Syakban (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Desa



Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan maksud untuk mempergunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah dan sdr. Syakban (DPO).

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru datang dan belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu akan tetapi sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 yang terdakwa peroleh dari sdr. Murdani (DPO) alamat Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara serta terdakwa ada dilakukan tes urine yang menyatakan terdakwa terbukti positif mengkonsumsi sabu dan sebelum penangkapan terdakwa mengetahui serta ada melihat saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah dan sdr. Syakban (DPO) menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang wajib dikarenakan terdakwa takut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 70/KPC/LSK/2017 tanggal 18 September 2017 atas nama terdakwa **Fahrizal Bin M. Jalil, Cs** barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10421/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **Fahrizal Bin M. Jalil, Khalilullah Bin Alamsyah** dan **T. Mahlizar Syah Bin T. Ajuran Syah** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkoba**, yang ditanda tangani oleh **AKBP Zulni Erma** Nrp. 60051008, dan **Ipda R. Fani Miranda, ST** Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh **AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/141/IX/2017/Urkes tanggal 13 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **T. Mahlizar Syah Bin T. Ajuran Syah** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **T. MAHLIZAR SYAH Bin T. AJURAN SYAH** pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke di pinggir jalan Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mencari sdr. Dani dalam hal gadai sepeda motor dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Fahrizal Bin M. Jalil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi Khalilullah Bin Alamsyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. Syakban (DPO), lalu terdakwa langsung menemui sdr. Syakban (DPO) menanyakan tentang keberadaan sdr. Dani namun mereka tidak mengetahuinya, lalu terdakwa duduk di tembok yang berseberangan di depan saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sambil menelfon teman terdakwa dan saat itu terdakwa melihat saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan sebuah bong yang ada pada mereka.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib datang perangkat Desa Alue Papeun bersama Pihak Kepolisian Polsek Tanah Jambo Aye langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK



Khalilullah Bin Alamsyah sedangkan sdr. Syakban (DPO) berhasil melarikan diri, dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari saksi Fahrizal Bin M. Jalil dan 1 (satu) alat penghisap sabu / bong dari saksi Khalilullah Bin Alamsyah selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat di Polsek Tanah Jambo Aye terdakwa mengakui bahwa saksi Fahrizal Bin M. Jalil memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dari sdr. Muslem dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang ada pada rangkaian alat penghisap sabu / bong tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada sdr. Syakban (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan maksud untuk mempergunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah dan sdr. Syakban (DPO).
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru datang dan belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu akan tetapi sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 yang terdakwa peroleh dari sdr. Murdani (DPO) alamat Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara serta terdakwa ada dilakukan tes urine yang menyatakan terdakwa terbukti positif mengkonsumsi sabu dan sebelum penangkapan terdakwa mengetahui serta ada melihat saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah dan sdr. Syakban (DPO) menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib dikarenakan terdakwa takut.
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 70/KPC/LSK/2017 tanggal 18 September 2017 atas nama terdakwa **Fahrizal Bin M. Jalil, Cs** barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,05 (nol koma nol lima) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10421/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Fahrizal Bin M. Jalil, Khalilullah Bin Alamsyah dan T. Mahlizar Syah Bin T. Ajuran Syah** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang ditanda tangani oleh **AKBP Zulni Erma** Nrp. 60051008, dan **Ipda R. Fani Miranda, ST** Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh **AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/141/IX/2017/Urkes tanggal 13 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **T. Mahlizar Syah Bin T. Ajuran Syah** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **T. MAHLIZAR SYAH Bin T. AJURAN SYAH** pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke di pinggir jalan Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mencari sdr. Dani dalam hal gadai sepeda motor dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Fahrizal Bin M. Jalil (diajukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), saksi Khalilullah Bin Alamsyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. Syakban (DPO), lalu terdakwa langsung menemui sdr. Syakban (DPO) menanyakan tentang keberadaan sdr. Dani namun mereka tidak mengetahuinya, lalu terdakwa duduk di tembok yang berseberangan di depan saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sambil menelfon teman terdakwa dan saat itu terdakwa melihat saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan sebuah bong yang ada pada mereka.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib datang perangkat Desa Alue Papeun bersama Pihak Kepolisian Polsek Tanah Jambo Aye langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah sedangkan sdr. Syakban (DPO) berhasil melarikan diri, dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari saksi Fahrizal Bin M. Jalil dan 1 (satu) alat penghisap sabu / bong dari saksi Khalilullah Bin Alamsyah selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat di Polsek Tanah Jambo Aye terdakwa mengakui bahwa saksi Fahrizal Bin M. Jalil memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dari sdr. Muslem dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang ada pada rangkaian alat penghisap sabu / bong tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada sdr. Syakban (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan maksud untuk mempergunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah dan sdr. Syakban (DPO).
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru datang dan belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu akan tetapi sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 yang terdakwa peroleh dari sdr. Murdani (DPO) alamat Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara serta terdakwa ada dilakukan tes urine yang menyatakan terdakwa terbukti positif mengkonsumsi sabu dan sebelum penangkapan terdakwa mengetahui serta ada melihat saksi Fahrizal Bin M. Jalil, saksi Khalilullah Bin Alamsyah dan sdr. Syakban (DPO) menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib dikarenakan terdakwa takut.

- Bahwa dalam hal tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba golongan I terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 70/KPC/LSK/2017 tanggal 18 September 2017 atas nama terdakwa **Fahrizal Bin M. Jalil, Cs** barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10421/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **Fahrizal Bin M. Jalil, Khalilullah Bin Alamsyah dan T. Mahlizar Syah Bin T. Ajuran Syah** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkoba**, yang ditanda tangani oleh **AKBP Zulni Erma** Nrp. 60051008, dan **Ipda R. Fani Miranda, ST** Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh **AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/141/IX/2017/Urkes tanggal 13 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **T. Mahlizar Syah Bin T. Ajuran Syah** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. ZULKIFLI Bin HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Tanah Jambo Aye dan pada saat itu saksi diberitahukan oleh Waka Polsek Tanah Jambo Aye bahwa di Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, telah ditangkap dan diamankan 3 (tiga) orang laki-laki diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya langsung berangkat menuju Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan saat tiba disana saksi melihat 3 (tiga) orang terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu telah diamankan oleh warga Desa dan Kepala Desa Alue Papeun yaitu : FAHRIZAL Bin M. JALIL, KHALILULLAH Bin ALAMSYAH, T. MAHLIZAR SYAH Bin T. AJURAN SYAH.
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa sdr. USMAN Bin KAOY mengatakan kepada saksi bahwa dari para terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dipinggir tembok disamping dekat tempat duduk terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya mengambil dan memperlihatkan 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah tersebut kepada ketiga terdakwa dan pada saat itu sdr. FAHRIZAL mengakui bahwa sdr. FAHRIZAL bersama-sama dengan sdr. KHALILULLAH dan sdr. SYAKBAN (DPO) baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan sdr. T. MAHLIZAR SYAH pada saat itu hanya duduk melihat dan membiarkan terdakwa FAHRIZAL dan sdr. KHALILULLAH dan sdr. SYAKBAN (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK



- Bahwa selanjutnya sdr. FAHRIZAL, terdakwa KHALILULLAH serta sdr. T. MAHLIZAR SYAH dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setibanya di Polsek Tanah Jambo Aye sdr. FAHRIZAL mengatakan kepada saksi dan rekan lainnya bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya sdr. Muslem Bin Armansyah dirumahnya di Desa Rambong Dalam Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi dan rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Muslem Bin Armansyah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. WAWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Tanah Jambo Aye dan pada saat itu saksi diberitahukan oleh Waka Polsek Tanah Jambo Aye bahwa di Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, telah ditangkap dan diamankan 3 (tiga) orang laki-laki diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya langsung berangkat menuju Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan saat tiba disana saksi melihat 3 (tiga) orang terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu telah diamankan oleh warga Desa dan Kepala Desa Alue Papeun yaitu : FAHRIZAL Bin M. JALIL, KHALILULLAH Bin ALAMSYAH, T. MAHLIZAR SYAH Bin T. AJURAN SYAH.
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa sdr. USMAN Bin KAOY mengatakan kepada saksi bahwa dari para terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dipinggir tembok disamping dekat tempat duduk terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya mengambil dan memperlihatkan 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah tersebut kepada ketiga terdakwa dan pada saat itu sdr. FAHRIZAL mengakui bahwa sdr. FAHRIZAL bersama-sama dengan sdr. KHALILULLAH dan sdr. SYAKBAN (DPO) baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan sdr. T. MAHLIZAR SYAH pada saat itu hanya duduk melihat dan membiarkan terdakwa FAHRIZAL dan sdr. KHALILULLAH dan sdr. SYAKBAN (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya sdr. FAHRIZAL, terdakwa KHALILULLAH serta sdr. T. MAHLIZAR SYAH dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setibanya di Polsek Tanah Jambo Aye sdr. FAHRIZAL mengatakan kepada saksi dan rekan lainnya bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya sdr. Muslem Bin Armansyah dirumahnya di Desa Rambong Dalam Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi dan rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. Muslem Bin Armansyah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. ABDURRAHMAN Bin RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu yaitu FAHRIZAL Bin M.JALIL, KHALILULLAH Bin ALAMSYAH dan T. MAHLIZAR SYAH Bin T. AJURAN SYAH pada hari Rabu Tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Dusun Tgk Arun Simpang Empat Desa Alue Papeun Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi ditelpon oleh salah seorang warga bahwa orang yang kita curigai ada ditempat TKP, kemudian setelah selesai menelpon, saksi datang sendiri ke TKP dengan menggunakan sepeda motor saksi, dan sebelum saksi sampai di TKP saksi menghubungi saksi Usman Bin Kaoy (Kepala Desa) dan setelah saksi menelpon Kepala Desa selanjutnya saksi langsung pergi ke TKP.
- Bahwa tidak lama kemudian Kepada Desa datang ke TKP, selanjutnya saksi mengambil HP dan dompet ketiga pelaku dan saksi menanyakan kepada ketiganya "ngapain kalian kemari" dijawab sdr. Khalilullah Bin Alamsyah untuk menagih hutang kepada sdr. Dani sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat Kepala Desa memberikan nasehat kepada ke empat pelaku, sdr. SYAKBAN (DPO) **melarikan diri** dan saat sdr. SYAKBAN (DPO) melarikan diri saksi putar-putar disekeliling ketiga terdakwa dan sampai dipinggir tembok disamping terdakwa FAHRIZAL Bin JALIL, saksi menemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dan saksi ambil serta menanyakan kepada ketiga terdakwa tersebut "ini punya siapa" dan tidak dijawab oleh ketiga terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada sdr. USMAN Bin KAOY (Kepala Desa) supaya dilaporkan ke Polsek Tanah Jambo Aye dan sekitar lebih kurang 10 menit datang anggota Polsek Tanah Jambo Aye, selanjutnya saksi menyerahkan ketiga terdakwa dan barang bukti tersebut untuk dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. USMAN Bin KAOY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu yaitu FAHRIZAL Bin M.JALIL, KHALILULLAH Bin ALAMSYAH dan T. MAHLIZAR SYAH Bin T. AJURAN SYAH pada hari Rabu Tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Dusun Tgk Arun Simpang Empat Desa Alue Papeun Kec Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.05 Wib saksi dihubungi oleh sdr. ABDURRAHMAN Bin RASYID yang menerangkan kepada saksi bahwa ada orang yang kita curigai dan tidak lama kemudian saksi datang ke TKP.
- Bahwa selanjutnya sdr. ABDURRAHMAN Bin RASYID mengambil HP dan dompet empat orang terdakwa dan saksi menanyakan kepada empat terdakwa "ngapain kalian kemari" dijawab sdr. KHALILULLAH Bin ALAMSYAH untuk menagih hutang kepada sdr. Dani sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat saksi memberikan nasehat kepada ke empat terdakwa, tiba-tiba sdr. SYAKBAN (DPO) **melarikan diri**.
- Bahwa saat sdr. SYAKBAN (DPO) melarikan diri saksi menyuruh tangkap sama warga tetapi tidak tertangkap dan sdr. Abdurrahman Bin Rasyid memutar disekeliling ketiga terdakwa dan dipinggir tembok disamping kanan terdakwa FAHRIZAL Bin M.JALIL ditemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah saksi ambil, kemudian saksi menanyakan kepada ketiga terdakwa tersebut "ini punya siapa" dan tidak dijawab oleh ketiga terdakwa.
- Bahwa kemudian sdr. ABDURRAHMAN Bin RASYID (Ketua Pemuda) menyuruh saksi melaporkan ke Polsek Tanah Jambo Aye dan sekitar lebih kurang 10 Menit datang anggota Polsek Tanah Jambo Aye dan selanjutnya saksi menyerahkan ketiga terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika Jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke di pinggir jalan Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mencari sdr. Dani dalam hal gadai sepeda motor dan saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. Fahrizal Bin M. Jalil (diajukan dalam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), sdr. Khalilullah Bin Alamsyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. Syakban (DPO).

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menanyakan tentang keberadaan sdr. Dani kepada sdr. Syakban (DPO), namun mereka tidak mengetahuinya, lalu terdakwa duduk di tembok yang berseberangan di depan sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sambil menelfon teman terdakwa dan saat itu terdakwa melihat sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan sebuah bong yang ada pada mereka.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib datang perangkat Desa Alue Papeun bersama Pihak Kepolisian Polsek Tanah Jambo Aye langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah sedangkan sdr. Syakban (DPO) berhasil melarikan diri, dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari sdr. Fahrizal Bin M. Jalil dan 1 (satu) alat penghisap sabu / bong dari sdr. Khalilullah Bin Alamsyah selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat di Polsek Tanah Jambo Aye terdakwa mengakui bahwa sdr. Fahrizal Bin M. Jalil memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dari sdr. Muslim dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang ada pada rangkaian alat penghisap sabu / bong tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada sdr. Syakban (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan maksud untuk mempergunakan narkoba jenis sabu bersama sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah dan sdr. Syakban (DPO).
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru datang dan belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu akan tetapi sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 yang terdakwa peroleh dari sdr. Murdani (DPO) alamat Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara serta terdakwa ada dilakukan tes urine yang menyatakan terdakwa terbukti positif mengkonsumsi sabu.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bong /alat penghisap sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus paket kecil sabu- sabu dengan berat setelah ditimbang seberat 0,52 (nol koma lima dua) Gram / Bruto;
- Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rupiah;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke di pinggir jalan Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mencari sdr. Dani dalam hal gadai sepeda motor dan saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. Fahrizal Bin M. Jalil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Khalilullah Bin Alamsyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. Syakban (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menanyakan tentang keberadaan sdr. Dani kepada sdr. Syakban (DPO), namun mereka tidak mengetahuinya, lalu terdakwa duduk di tembok yang berseberangan di depan sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sambil menelfon teman terdakwa dan saat itu terdakwa melihat sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan sebuah bong yang ada pada mereka.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib datang perangkat Desa Alue Papeun bersama Pihak Kepolisian Polsek Tanah Jambo Aye langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah sedangkan sdr. Syakban (DPO) berhasil melarikan diri, dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari sdr. Fahrizal Bin M. Jalil dan 1 (satu) alat penghisap sabu / bong dari sdr. Khalilullah Bin Alamsyah selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses lebih lanjut.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang ada pada rangkaian alat penghisap sabu / bong tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada sdr. Syakban (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan maksud untuk mempergunakan narkotika jenis sabu bersama sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah dan sdr. Syakban (DPO).
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru datang dan belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu akan tetapi sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 yang terdakwa peroleh dari sdr. Murdani (DPO) alamat Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara serta terdakwa ada dilakukan tes urine yang menyatakan terdakwa terbukti positif mengkonsumsi sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 70/KPC/LSK/2017 tanggal 18 September 2017 atas nama terdakwa **Fahrizal Bin M. Jalil, Cs** barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10421/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **Fahrizal Bin M. Jalil, Khalilullah Bin Alamsyah dan T. Mahlizar Syah Bin T. Ajouran Syah** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang ditanda tangani oleh **AKBP Zulni Erma** Nrp. 60051008, dan **Ipda R. Fani Miranda, ST** Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP **Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/141/IX/2017/Urkes tanggal 13 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **T. Mahlizar Syah Bin T. Ajouran Syah** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur **SABU (MET)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **T. MAHLIZAR SYAH BIN T. AJURAN SYAH** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa **T. MAHLIZAR SYAH BIN T. AJURAN SYAH** sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak ada izin memiliki kewenangan untuk itu atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke di pinggir jalan Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara untuk mencari sdr. Dani dalam hal gadai sepeda motor dan saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. Fahrizal Bin M. Jalil (diajukan dalam berkas perkara terpisah), sdr. Khalilullah Bin Alamsyah (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. Syakban (DPO) kemudian terdakwa langsung menanyakan tentang keberadaan sdr. Dani kepada sdr. Syakban (DPO), namun mereka tidak mengetahuinya, lalu terdakwa duduk di tembok yang berseberangan di depan sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sambil menelfon teman terdakwa dan saat itu terdakwa melihat sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah serta sdr. Syakban (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan sebuah bong yang ada pada mereka dan sekira pukul 19.30 Wib datang perangkat Desa Alue Papeun bersama Pihak Kepolisian Polsek Tanah Jambo Aye langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah sedangkan sdr. Syakban (DPO) berhasil melarikan diri, dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari sdr. Fahrizal Bin M. Jalil dan 1 (satu) alat penghisap sabu / bong dari sdr. Khalilullah Bin Alamsyah selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Jambo Aye guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang ada pada rangkaian alat penghisap sabu / bong tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada sdr. Syakban (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Alue Papeun Kec. Tanah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan maksud untuk mempergunakan narkoba jenis sabu bersama sdr. Fahrizal Bin M. Jalil, sdr. Khalilullah Bin Alamsyah dan sdr. Syakban (DPO) dan pada saat ditangkap terdakwa baru datang dan belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu akan tetapi sebelumnya terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 yang terdakwa peroleh dari sdr. Murdani (DPO) alamat Desa Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara serta terdakwa ada dilakukan tes urine yang menyatakan terdakwa terbukti positif mengkonsumsi sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin khusus / izin dari instansi lainnya dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 70/KPC/LSK/2017 tanggal 18 September 2017 atas nama terdakwa **Fahrizal Bin M. Jalil, Cs** barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,05 (nol koma nol lima) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10421/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **Fahrizal Bin M. Jalil, Khalilullah Bin Alamsyah** dan **T. Mahlizar Syah Bin T. Ajuran Syah** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkoba**, yang ditanda tangani oleh **AKBP Zulni Erma** Nrp. 60051008, dan **Ipda R. Fani Miranda, ST** Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh **AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/141/IX/2017/Urkes tanggal 13 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **T. Mahlizar Syah Bin T. Ajuran Syah** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur **SABU (MET)**.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong /alat penghisap sabu-sabu, 1 (satu) bungkus paket kecil sabu- sabu dengan berat setelah ditimbang seberat 0,52 (nol koma lima dua) Gram / Bruto, Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah, Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rupiah dan 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Kalilullah Bin Alamsyah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
3. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **T. Mahlizar Syah Bin T. Ajuran Syah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **T. Mahlizar Syah Bin T. Ajuran Syah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong /alat penghisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus paket kecil sabu- sabu dengan berat setelah ditimbang seberat 0,52 (nol koma lima dua) Gram / Bruto;
 - Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah;
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rupiah;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Khalilullah Bin Alamsyah;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, oleh Kami Abdul Wahab, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsyah, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Syamsyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)